DESA DIGITAL: PELUANG UNTUK MENGOPTIMALKAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA♣

Endra Wijaya, Ricca Anggraeni, dan **Rifkiyati Bachri**
Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta
E-mail: kolaseen@yahoo.com; cha2_khan@yahoo.com; rifki_yati@yahoo.com

Abstract

Law can be one medium to achieve social welfare. As soon as the law is formed, including the one in the form of legislation, it must be disseminated. The dissemination according to Regulations Number 12 Year 2011 about the Formation of Legislation is performed by the Government in the state gazette of the Republic of Indonesia or the News of the Republic of Indonesia through the electronic or printed media so that the community will find out and understand the content and intent of the legislation. Ideally, the dissemination of legislation is performed evenly to all of the society, starting from the central level to the regions and even to the rural area. Digital village program, connected with the internet access, is a good opportunity which can be empowered to optimize the dissemination of legislation up to the rural area.

Key words : promulgation of law, use of internet, digital village

Abstrak

Hukum dapat menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Segera setelah hukum itu dibentuk, termasuk yang berupa peraturan perundang-undangan, maka hukum harus disebarluaskan. Penyebarluasan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan oleh Pemerintah melalui Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia melalui media elektronik atau media cetak agar masyarakat mengetahui dan memahami isi serta maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut. Idealnya, penyebarluasan peraturan perundang-undangan dilakukan secara merata kepada seluruh masyarakat, yaitu mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke pelosok desa. Program desa digital, yang terhubung dengan akses internet, merupakan peluang yang baik yang dapat diberdayakan untuk mengoptimalkan penyebarluasan peraturan perundang-undangan hingga ke pelosok desa.

Kata kunci: penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan internet, desa digital

Pendahuluan

Kehidupan manusia di dunia telah memasuki era globalisasi. Era globalisasi ini tidak bisa lepas dari teknologi informasi berupa *internet*, yang penggunaannya juga semakin meluas. Bahkan George Ritzer menyebut *internet* sebagai "fenomenon dan sebuah contoh yang baik sekali dari proses globalisasi". Lebih lanjut menurut Ritzer, globalisasi dapat dipahami sebagai "penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia, ekspansi hubungan yang melintasi benua, organisasi dari kehidupan sosial pada skala global, dan pertumbuhan dari sebuah kesadaran global bersama".[1] Globalisasi memberikan jalan untuk memperoleh teknologi dan informasi, tetapi untuk dapat meningkatkan kemampuan ini perlu tetap dibangun daya adaptasi dan kreativitas masyarakat sebagai subjeknya.

Walaupun terdapat beberapa dampak negatif yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi khususnya *internet*, namun di sisi lain, dampak positif dari teknologi informasi ini

♣ Gagasan awal dari artikel ini telah dipresentasikan oleh para penulis pada kegiatan Seminar Nasional Teknologi Berkelanjutan 2011 (SNATEK 2011), di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 15 Oktober 2011.

[1] George Ritzer, 2006, *The Globalization of Nothing: Mengkonsumsi Kehampaan di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 96.

juga tidak bisa disepelekan. Hal itu tentunya berhubungan erat dengan sifat dari teknologi informasi yang mengusung keterbukaan sehingga informasi dalam bentuk apapun, sebanyak apapun jumlahnya, dalam waktu yang singkat dapat dengan mudah menyebar ke seluruh penjuru dunia (prinsip *many-to-many* dan *one-to-many*).[2] Dengan kata lain, meminjam pernyataan Kenichi Ohmae, kemajuan teknologi informasi membuat dunia jadi tanpa batas (memunculkan *global village*).[3]

Dampak positif dari teknologi informasi juga dirasakan dalam bidang hukum, seperti adanya upaya penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media elektronik berbasis *internet*. Penggunaan media elektronik berbasis *internet* untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentunya dapat menjadikan proses penyebarluasan itu lebih terprogram, berkesinambungan, dan merata. Proses penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang seperti itu, menurut Jimly Asshiddiqie, disebut sebagai *promulgation of law*. Dan justru *promulgation of law* itulah yang seharusnya dilakukan saat ini dalam menghadapi keadaan "membanjirnya peraturan" (*hyper-regulation*) yang sedang terjadi di masyarakat di Indonesia.[4]

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan kali ini akan berupaya untuk menjelaskan keterkaitan antara faktor perkembangan teknologi informasi, proses penyebarluasan peraturan perundang-undangan, dan potensi yang ada di dalam program desa digital. Fokus pembahasannya diarahkan untuk mengungkapkan (melihat) peluang yang dapat disediakan oleh program desa digital dalam proses penyebarluasan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pembahasan

Digitalisasi

Digitalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menyimpan seluruh sifat dan informasi dari teks, suara, gambar, atau *multimedia* dalam sebuah *string* elektronik dari nol dan satu bit-bit.[5] Digitalisasi memungkinkan merubah segala sesuatu menjadi bentuk yang bisa disimpan di berbagai media digital, seperti *compact disc*, *hard disk*, serta *flash disk*, dan bisa ditransfer ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan hanya memakan waktu yang sangat singkat melalui jaringan telekomunikasi yang berupa *internet* (*international network*).[6]

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa sebenarnya digitalisasi berkaitan erat dengan proses menyimpan dan mentransfer informasi secara elektronik melalui media komputer, tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Setiap informasi dapat dengan relatif mudah dan cepat untuk disimpan serta ditransfer ke berbagai tempat di belahan dunia. Hal inilah yang kemudian menjadi potensi yang luar biasa dari media *internet*.

Digitalisasi dengan media *internet* sebagai suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dapat membawa dampak negatif dan positif bagi masyarakat tersebut. Dampak negatifnya, antara lain, dapat dilihat pada hadirnya tayangan-tayangan yang bersifat asusila yang dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang, bahkan anak-anak. *Internet* dapat juga digunakan sebagai media "berbuat nakal" bagi pihak-pihak tertentu yang ingin mengusik ketertiban umum, seperti halnya yang terjadi pada kasus *hacking* terhadap *website* Komisi Pemilihan Umum <www.tnp.kpu.go.id> pada tahun 2004.[7]

---

2 Prayudi. "Internet Politik: Analisis Historis Peran Teknologi Media Baru dalam Demokratisasi Indonesia", *Jurnal Paradigma*, Vol. 11 No. 3, 2007, hlm. 142.

3 Legianto Ahmad, "Learning Organization (Sebuah Kebutuhan bagi Pemerintahan Daerah Era Otonomi)", *Jurnal Pamong Praja*, Ed. 1, 2004, hlm. 18.

4 Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 183 dan 196.

5 Nico Andrianto, 2007, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*, Malang: Bayumedia, hlm. 31.

6 *Ibid.*, hlm. 32.

7 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Perkara No. 1322/PID.B/2004/PN.JKT.PST. Perkara ini merupakan kasus tindak pidana "tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi khusus" (pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi). Dalam istilah sehari-hari, tindak pidana itu disebut juga dengan *hacking*. Tidak tanggung-tanggung, yang dijadikan sasaran *hacking* oleh pelakunya ialah *website* Komisi Pemilihan Umum. Untuk analisis terhadap perkara ini, dapat di-

Melalui *internet* pula, informasi dari berbagai belahan di dunia dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat, bahkan tidak jarang informasi itu mengandung isu suku, agama, ras, dan aliran yang justru berpotensi menyulut konflik, sehingga dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Sedangkan dampak positif dari digitalisasi dirasakan di seluruh segi kehidupan masyarakat apabila mampu dimanfaatkan secara optimal, antara lain, dapat dilihat pada pemanfaatan media *internet* dalam bidang pendidikan, seperti untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar secara elektronik melalui *internet* (*e-learning*).[8] Dengan *e-learning* ini bahkan memungkinkan para peserta proses belajar-mengajar yang letaknya saling berjauhan tetap dapat melaksanakan aktivitas belajar-mengajar mereka,[9] seakan-akan mereka berada dalam suatu kelas.

Penyelenggaraan hukum dan pemerintahan, yang tentu juga berarti berkaitan dengan upaya penegakan hukum secara luas, maka digitalisasi juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk penyebarluasan peraturan perundang-undangan, mengawasi kinerja para pejabat pemerintah, dalam hal menyelenggarakan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan penetapan kebijakan.[10]

Desa Digital dalam Perspektif Hukum

Memahami Desa Digital

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya terdiri dari daerah atau wilayah provinsi. Daerah atau wilayah provinsi itu terbagi lagi dalam daerah atau wilayah kabupaten/kota yang terbagi lagi dalam satuan pemerintahan terendah, yaitu desa. Keberadaan wilayah desa di Indonesia sebagai satuan pemerintahan terendah tidak bisa diabaikan, karena keberadaan desa telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan nusantara sebelum kedatangan Belanda.[11] Sehingga dari perspektif historis, dapat dikatakan bahwa desa ini sebenarnya merupakan "embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia".[12]

Hasil penelitian telah menunjukkan pula bahwa jumlah desa di Indonesia ialah sebanyak 65.189 (enam puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan) desa, sedangkan kelurahan hanya berjumlah 7.878 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan).[13] Artinya, bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 89%nya merupakan pemerintahan desa, dan hanya sekitar 11%nya pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan.[14] Berdasarkan data itu, maka kedudukan desa jelas sangat penting artinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan, ataupun sebagai lembaga yang bisa memperkuat struktur pemerintahan Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, desa merupakan istilah dari bahasa Jawa untuk menunjuk kepada suatu jenis masyarakat hukum adat di Jawa.[15] R. Soepomo berpendapat bahwa desa di Jawa adalah suatu persekutuan hukum, sebab terdiri dari suatu golongan manusia yang mempunyai tata susunan tetap, mempunyai pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar, serta tidak mungkin dibubarkan.[16]

---

lihat Dedy Nurhidayat, "Eksaminasi terhadap Perkara Pidana Terkait Pembobolan Situs Komisi Pemilihan Umum", *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 2 No. 1, Agustus 2005, hlm. 29-47.

8 Arif Suryanto Putro, "Tinjauan Pemanfaatan *Internet* Sehat pada Masyarakat di Kota Yogyakarta", *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, Vol. 1 No. 1 September 2011, hlm. 74.

9 Ahmad Syahid, "Pemanfaatan Internet dalam Pendidikan dan Pembelajaran", *Jurnal Iqra, Ilmu Pendidikan & Keislaman*, Vol. 4 No. 2 Juli 2008, hlm. 258 dan 261.

10 Yunus Jackson Obeng, "Penggunaan Media *Internet* dalam Pengawasan Masyarakat terhadap Praktek Birokrasi di Kota Kupang (Studi terhadap Penerapan *Electronic Government* melalui *Website kotakupang.go.id* pada Tahun 2005)", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. II No. 6, 2005, hlm. 143-144.

11 Muhadam Labolo, "Format Baru Pemerintahan Desa (Nagari, Gampong, Kampung dan Lembang) dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004", *Jurnal Pamong Praja*, Ed. 4, 2006, hlm. 42.

12 Didik Sukriono, "Konsep Pemerintahan Desa dalam Politik Hukum", *Jurnal Law Enforcement*, Vol. 2 (1) April-September 2008, hlm. 34.

13 Hanif Nurcholish, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, hlm. 2.

14 *Loc.cit*

15 Kushandajani, "Otonomi Desa dan Implikasi UU. No. 32 Tahun 2004 terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Telaah Normatif dan Sosiologis", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 3 (2) April 2006,, hlm. 38.

16 *Loc.cit*

Hanif Nurcholis mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.[17] Sedangkan di dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

Pengaturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut juga mengindikasikan bahwa desa sebagai satuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, memiliki peluang untuk mengembangkan potensi-potensinya.[18] Tentunya inilah semangat yang secara garis besar diusung oleh UU No. 32 Tahun 2004, yaitu semangat agar tiap-tiap daerah dapat mengatur dan mengurus dirinya sesuai dengan kondisi lokal mereka sendiri.[19]

Untuk memperkuat desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota kepada Desa. Dalam peraturan itu dijelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang dapat diserahkan kepada desa ada 31 (tiga puluh satu) urusan, beberapa di antaranya ialah: urusan bidang pertanian dan ketahanan pangan, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang pekerjaan umum, bidang penerangan (informasi) dan komunikasi, serta bidang pemberdayaan masyarakat desa.[20]

Namun di sisi lain, dengan banyak potensi yang terkandung pada suatu desa, pada kenyataannya belum tentu mampu menjadikan desa tersebut sejahtera, apabila potensi yang terkandung di dalamnya tidak bisa dikelola secara optimal, apalagi masih ditambah dengan terjadinya kesenjangan dalam penerimaan informasi antara desa dan kota. Artinya, keadaan tersebut menjadikan desa tadi tidak mampu memperoleh keuntungan secara ekonomis bagi masyarakatnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu faktor penyebab suatu desa belum sampai ke tahap sejahtera ialah karena desa tersebut masih belum mampu berkreativitas dan berinovasi terhadap penggunaan teknologi dan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta peluang lokal di desa itu.[21]

Kendala seperti tersebut di atas, kemudian memicu pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), untuk menjadikan teknologi dan informasi sebagai pilar bangsa, penghasil devisa baru, sebagai penyerap tenaga kerja, menjadi alat mencerdaskan bangsa dan alat demokrasi serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa-desa yang ada di dalamnya. Diupayakanlah kemudian agar desa-desa itu memiliki akses

---

17 Nurcholish, *op.cit*.

18 Arfa'i dan Ayu Desiana, "Analisis Yuridis tentang Susunan dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Legislatif dalam Pemerintahan Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa", *Jurnal Forum Akademika*, Vol. 15 No. 1 April 2007, hlm. 158.

19 Nasokah, "Implementasi *Regulatory Impact Assessment* (RIA) sebagai Upaya Menjamin Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3, Juli 2008, hlm. 444.

20 Lihat penjelasan mengenai *setting* yuridis kewenangan desa dari Tri Widodo W. Utomo dan Andi Wahyudi, "Penataan Kewenangan (Urusan) Pemerintahan Desa dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)", *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 4 No. 2, 2008, hlm. 1314-1317.

21 Bandingkan dengan pendapat Nasikun, yang secara garis besar menyimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara kemiskinan dan rendahnya kemampuan untuk mengakses berbagai macam sumber daya serta aset produktif, termasuk di dalamnya ialah ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lihat Amin, "Fenomena Kemiskinan di Indonesia (Akar Masalah dan Alternatif Solusinya)", *Jurnal Region*, Vol. 1 No. 1, 2009, hlm. 4. Lihat juga Ode Sofyan Hardi, "Implementasi Model Pembangunan Perdesaan dalam Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal", *Jurnal Region*, Vol. 2 No. 2, 2010, hlm. 6-7.

terhadap teknologi dan informasi, sekaligus menyiapkan masyarakatnya agar mampu menggunakan teknologi tersebut.[22] Sehingga pada perkembangan selanjutnya, lahirlah program desa digital di beberapa daerah di Indonesia, yang landasannya dapat ditelusuri mulai dari UUD 1945, terutama Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F. Pasal 28C ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28F UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan telah mengisyaratkan juga bahwa untuk melakukan proses penyebarluasan peraturan perundang-undangan diperlukan sarana berupa sistem informasi berbasis *internet*. Kemudian, terdapat Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Selain itu, secara implisit, kewajiban pemerintah untuk menyebarluaskan informasi melalui pemanfaatan jaringan teknologi informasi telah pula diatur dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.[23] Bahkan dengan diaturnya urusan bidang penerangan (informasi) dan komunikasi sebagai salah satu urusan yang dapat diserahkan kepada desa untuk diselenggarakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006, maka hal itu secara tidak langsung telah pula menyediakan landasan hukum sekaligus peluang bagi perwujudan program desa digital.

Begitupun dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ketentuan Pasal 7 nya dapat juga dipahami sebagai landasan yuridis lainnya yang terkait erat dengan pelaksanaan program desa digital. Pada intinya, Pasal 7 tersebut mewajibkan badan publik, antara lain seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, dan untuk kewajiban itu, badan publik dimaksud dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.[24]

Secara konseptual, program desa digital merupakan program untuk menjadikan desa sebagai wilayah pembangunan yang memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi informasi yang memadai.[25] Jadi, ada 2 (dua) kata kunci yang sekaligus menjadi unsur penting di dalam konsep desa digital tersebut, yaitu: pemberdayaan masyarakat desa, dan teknologi informasi. Menurut Rusbiyanti Sripeni, pemberdayaan masyarakat desa pada hakekatnya merupakan upaya untuk menggali potensi-potensi desa yang sudah ada dan selalu perlu ditingkatkan, sehingga desa itu menjadi desa unggulan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.[26]

---

[22] Tatiek Mariyati, "Pembangunan Desa dengan Memanfaatkan Strategi Pemerataan Akses Internet dan Penyebaran Informasi", *Jurnal Pos dan Telekomunikasi*, Vol. 7 No. 3, September 2009, hlm. 35 dan 38.

[23] Ely Sufianti, "Aplikasi *E-Government* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 4 No. 4, Desember 2007, hlm. 363.

[24] Susy Ella, "Pemanfaatan *E-Government* dalam Menjawab Tantangan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal Wacana Kerja*, Vol. 13 No. 2, 2010, hlm. 187.

[25] Sukma Dwi Priardi, 2011, "Peran Strategis Perbankan dalam Mendukung Terwujudnya Desa Digital di Indonesia", dimuat dalam *Buku Program Seminar Nasional Teknologi Berkelanjutan 2011*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, serta Masyarakat Telematika Indonesia, hlm. 22. Bahkan menurut Mariyati, program desa digital ini potensial juga untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka. Lihat Mariyati, *loc.cit.*, hlm. 34-36.

[26] Rusbiyanti Sripeni, "Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pelatihan Keterampilan dan Kontribusinya ter-

Desa digital juga menjadi salah satu program dari PT. Telkom yang mengemban visi untuk menjadikan teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai nilai tambah ekonomi daerah. Menurut Tri Djatmiko, Kadivre IV PT. Telkom Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tujuan dari program desa digital ini ialah agar masyarakat yang ada di pedesaan dapat mengakses informasi yang setara dengan masyarakat perkotaan.[27]

Perwujudan program desa digital ini melalui tahap-tahap, yang secara garis besarnya terdiri dari tahap membangun jaringan telekomunikasi berupa telepon, tahap memperkenalkan dan menyediakan teknologi komputer, tahap memperkenalkan dan menyediakan akses *internet*, hingga sampai ke tahap desa yang bersangkutan dapat membuat dan mengelola situsnya sendiri (memiliki *website*), seperti yang telah dilakukan oleh Desa Ciburial, Kecamatan Cimeyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan situs <www.desaciburial.com>. Kemudian yang terkini terdapat pula program dari pihak pemerintah yang erat kaitannya dengan program desa digital. Kementerian Kominfo saat ini sedang melaksanakan Program *Information and Communication Technology* (ICT) Pura, yaitu sebuah gerakan yang melibatkan segenap pemangku kepentingan di bidang teknologi informasi untuk bersama-sama memetakan serta menghitung indeks kesiapan kabupaten-kabupaten dan kota-kota di Indonesia dalam menghadapi era masyarakat digital yang berbasis teknologi informasi.[28]

Inisiatif baru ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 194/KEP/DJ-PPI/KOMONFO/07/2011 tentang Tim Pelaksana Program ICT Pura. Program ICT Pura didorong atas kebutuhan yang telah mendesak bagi Pemerintah Indonesia untuk segera memiliki suatu kumpulan data indikator di bidang teknologi informasi yang lengkap, termutakhir dan terukur hingga ke tingkat kabupaten dan kota.[29]

Sehubungan dengan Program ICT Pura tersebut, sejauh ini, Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan berbagai program nasional sebagai bentuk usaha nyata dalam memenuhi kebutuhan hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh akses teknologi informasi, yaitu di antaranya ialah dengan melaksanakan Program Desa Berdering, Desa Punya *Internet*, Pusat Layanan *Internet* Kecamatan, hingga *Nusantara Internet Exchange*.[30]

Kini dapat dikatakan bahwa keberadaan desa digital telah mengalami perkembangan. Menurut penulis, perkembangan desa digital itu dapat dipengaruhi setidaknya oleh beberapa faktor. *Pertama,* tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berada di desa-desa. Apabila pendidikan mereka semakin baik, tentunya hal ini dapat pula menjadikan mereka semakin "*melek* teknologi informasi". Secara teoretis, untuk sampai ke tahap *melek* teknologi informasi, maka harus diawali dulu dengan apa yang disebut dengan "*melek* informasi" (*information literacy*). Oleh karena itu, maka keadaan *melek* teknologi informasi ini jelas menempatkan pendidikan sebagai faktor (kunci) utamanya.[31] *Kedua,* akses terhadap teknologi informasi. Saat ini, teknologi informasi sudah menjadi sesuatu yang umum, yang cenderung dapat dengan mudah diakses (dijangkau) dan dipelajari oleh sebagian anggota masyarakat.[32] *Ketiga,* keseriusan upaya dari pemerintah untuk semakin memperkenalkan

hadap Kesejahteraan Keluarga", *Jurnal Sosial*, Vol. 9 No. 2, September 2008, hlm. 50-51.

27 Suara Merdeka, 2011, "Kandatel Semarang Resmikan 7 Desa Digital", dimuat dalam <http://desadigital.my8bit.com/berita.php?id=1>, diakses pada 29 September 2011, 12.35 WIB.

28 Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2011, "Siaran Pers Nomor 73/PIH/KOMINFO/11/2011 tentang Persaingan Antar Pemda dalam Memperebutkan Penghargaan Bergengsi ICT Melalui ICT Pura 2011", dimuat dalam <http://kominfo.go.id/berita/detail/1867/Siaran+Pers+No.+73-PIH-KOMINFO-11-2011+tentang+Persaingan+Antar+Pemda+Dalam+Memperebutkan+Penghargaan+Bergengsi+ICT+Melalui+ICT+Pura+2011+>, diakses pada 27 November 2011, 17.03 WIB.

29 *Ibid.*

30 *Ibid.*

31 Abdul Rahman Harahap, "Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Aplikasi Komputer dan Internet", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, Vol. 11 No. 1, April 2010, hlm. 134-135.

32 Lihat hasil penelitian dari Nani Grace Simamora, "Ketertarikan Masyarakat dalam Mengakses Informasi IPTEK dengan Menggunakan Media KOMINFO: Tinjauan Empirik", *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, Vol. 1 No. 1, September 2011, hlm. 29-30.

teknologi informasi kepada masyarakat, yang hal ini tidak lain akan bermuara pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang berbasiskan teknologi informasi (*good e-government*).[33]

Beberapa contoh desa digital, antara lain dapat ditemukan pada Desa Candirejo (Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Timur), Desa Nyatnyono (Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah), Desa Sampali, Desa Sumber Karya, serta Desa Terang Bulan (Sumatera Utara), Desa Bukit Sangkal (Sumatera Selatan), Desa Lamjabat (Banda Aceh), dan Desa Lampisang (Aceh Besar).

Desa Digital dan Peluangnya dalam Mengefektifkan Penegakan Hukum pada Tingkat Akar Rumput (*Grass Root*)

Pembentukan hukum merupakan saah satu tahap dalam proses panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembentukan hukum masih harus diikuti oleh pelaksanaannya secara nyata. Pelaksanaan inilah yang disebut dengan penerapan hukum atau penegakan hukum. Untuk dapat menjalankan hukum, maka diperlukan rangkaian panjang unsur-unsur yang menjadi faktor penunjang jalannya hukum tersebut, mulai dari peraturan atau ketentuan hukumnya, orang-orang yang akan melaksanakannya, sarana atau fasilitas pendukungnya, bahkan sampai faktor kesediaan atau kesadaran dari orang-orang itu untuk menjalankan hukum.[34]

Menurut Soekanto, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat. *Pertama,* faktor hukumnya sendiri, yang dapat berupa undang-undang ataupun putusan pengadilan. *Kedua,* faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk mau pun melaksanakan isi hukum. *Ketiga,* faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu, antara lain, dapat meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai serta organisasi yang baik. *Keempat,* faktor masyarakat, yaitu lingkungan di tempat hukum tersebut berlaku atau dilaksanakan. Salah satu bagian dari faktor ini adalah pendapat masyarakat mengenai hukum. Terdapat kecenderungan pada masyarakat, bahwa hukum itu diartikan sebagai petugas (penegak hukum). Salah satu akibat dari pendapat itu adalah, bahwa baik atau buruknya hukum akan selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum. Apabila buruk perilaku penegak hukumnya, maka masyarakat akan berpendapat hukumnya juga buruk. Begitu juga sebaliknya. *Kelima,* faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan ini mempunyai lingkup pengertian yang sangat luas. Faktor kebudayaan meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Termasuk juga dalam faktor kebudayaan ini, menurut Soekanto, adalah faktor kesadaran hukum. [35] Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor itu merupakan inti dari upaya penegakan hukum, sekaligus juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.[36]

Agak berbeda halnya dengan Ward Berenschot dan Adriaan Bedner, mereka justru berpendapat bahwa penegakan hukum yang berkeadilan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti masalah ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat, koneksi yang baik (*backing*), uang, kesadaran hukum, pengetahuan tentang prosedur di kepolisian serta pengadilan (prosedur berperkara atau beracara), dan kapasistas untuk memobilisasi orang.[37] Faktor-faktor itu tampaknya memang lebih nyata terjadi dalam praktik penegakan hukum sehari-hari di masyarakat Indonesia.

---

[33] Lihat misalnya pada Sufianti, *loc.cit.*, dan Ella, *loc.cit.*

[34] Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 69.

[35] Lihat dalam Sigit Irianto, "Kedudukan yang Sama di Depan Hukum (*Equality before the Law*) dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 No. 2, April 2008, hlm. 212.

[36] *Ibid.*

[37] Ward Berenschot, *et al,* ed., 2011, *Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia*, Jakarta: HuMa, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, dan Van Vollenhoven Institute, hlm. 5.

Dilihat dari perspektif faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat tersebut, maka perihal keberadaan desa digital ini setidaknya dapat dipahami sebagai berikut. *Pertama*, apabila dihubungkan dengan faktor hukumnya sendiri, yang salah satu contohnya dapat berupa peraturan perundang-undangan, maka keberadaan desa digital ini dapat berpeluang menjadi desa yang di dalamnya arus informasi mengenai peraturan perundang-undangan dapat dengan mudah diakses (diketahui) oleh masyarakat.[38] Dengan demikian, keberadaan desa digital ini juga dapat ikut menjadi salah satu solusi bagi masalah keadaan ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat Indonesia, yang di dalamnya terkandung pula masalah ketidaksetaraan (kesulitan) masyarakat kecil dalam mengakses hukum yang berkeadilan (*access to justice*).

Kedua, hal tersebut di atas berarti akan memudahkan (membantu) pula pihak penegak hukum dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat secara lebih merata. *Ketiga*, selain membawa dampak positif bagi faktor penegak hukum, kemudahan akses informasi yang disediakan pada sebuah desa digital akan berpeluang mendorong proses kesadaran hukum masyarakat yang ada di dalam desa digital tersebut. Atau setidaknya, akan berpengaruh secara positif terhadap keadaan "*melek* hukum" dari individu-individu yang hidup di dalam desa digital itu.

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan melalui Desa Digital

Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, juga merupakan kebutuhan manusia untuk mencapai kesejahteraan (memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsa).[39] Jadi, dia tidak hanya semata-mata digunakan untuk mencapai keadilan, kedamaian, dan kepastian hukum (*justice, peacefull, and legal certainty*). Oleh karena itu, hukum tersebut menjadi sangat perlu untuk ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka masyarakat tempat di mana hukum (peraturan perundang-undangan) akan diterapkan perlu mendapatkan pemahaman yang baik mengenai hukum itu melalui proses yang disebut penyebarluasan hukum (sosialisasi). Alasan sederhananya ialah, bahwa bagaimana mungkin masyarakat akan taat terhadap hukum apabila masyarakat itu tidak diperkenalkan dan diberikan pemahaman yang baik mengenai isi hukum tadi?[40]

Jadi, proses penyebarluasan hukum sedikit banyak dapat memberikan pengaruh kepada implementasi peraturan perundang-undangan yang telah disahkan.[41] Sehubungan dengan proses penyebarluasan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, di masyarakat, menarik kiranya untuk mencermati pendapat yang disampaikan oleh Asshiddiqie. Dengan mengadopsi pendapat dari Richard Susskind, Asshiddiqie membedakan proses penyebarluasan hukum menjadi 2 (dua) macam proses, yaitu yang disebut sebagai *publication of law* dan *promulgation of law*.[42]

Menurut Asshiddiqie, *publication of law* mengacu pada kegiatan untuk menerbitkan secara formal produk hukum, seperti putusan pengadilan (*vonis*), penetapan administrasi (*beschikking*), dan pengaturan (*regeling*), sedangkan *promulgation of law* mengacu pada kegiatan untuk menyebarluaskan produk-produk hukum tadi ke tengah-tengah masyarakat secara meluas. *Promulgation of law* menghendaki agar

---

[38] Lihat James Robert Pualillin, "Penguatan Kelembagaan Desa", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 1 No. 10, 2010, hlm. 28.

[39] Umbu Lily Pekuwali, "Eksistensi PERDA dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Yustisia*, Vol. XXI No. 79 Januari-April 2010, hlm. 105, dan Otong Rosadi, "Arti Penting Program Legislasi Daerah bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah", *Jurnal Wacana Paramita*, Vol. 7 No. 1 2007, hlm. 43.

[40] Bandingkan (sejalan) dengan Nasokah, *loc.cit.*, hlm. 448. Lihat juga pendapat Bagir Manan terkait perihal partisipasi publik dalam proses legislasi ini, namun dalam konteks daerah. Manan menjelaskan, bahwa "Mengikutsertakan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah sangat penting untuk … (ii) menjamin Perda sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat; (iii) menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa bertanggung jawab atas Perda tersebut". Lihat Praptanugraha, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3, Juli 2008,hlm. 470.

[41] Iza Rumesten R.S., "Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, hlm. 144.

[42] Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 182-183 dan 196.

penyebarluasan produk hukum ke masyarakat dilakukan secara terprogram, berkesinambungan, dan merata. Tujuannya ialah agar masyarakat mengetahui dan memahami mengenai produk hukum itu.[43] Untuk di masa yang akan datang, masih menurut Asshiddiqie, *promulgation of law* inilah yang perlu untuk dipacu pelaksanaannya.

Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui peraturan perundang-undangan dan mengerti (memahami) isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya (Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Jadi, penyebarluasan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mereka dapat melaksanakan isi (ketentuan) peraturan perundang-undangan itu.[44] Mengenai siapa yang dimaksud dengan masyarakat tersebut, ialah terdiri dari pihak Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya; dan masyarakat di lingkungan nonpemerintah lainnya. [45]

Penyebarluasan (sosialisasi) peraturan perundang-undangan tersebut merupakan tugas yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92, dan Pasal 94 UU No. 12 Tahun 2011, serta Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan).[46]

Menurut Abdul Gani Abdullah, fungsi penyebarluasan sebenarnya tidak termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, walaupun hal tersebut terkait dengan teori *fictieleer* yang masih dianut dalam frasa penutup sebuah undang-undang, yaitu "agar setiap orang mengetahuinya", karena pada umumnya masyarakat mengetahui adanya undang-undang bukan dari Lembaran Negara atau Lembaran Daerah melainkan dari pemberitaan di media massa atau publikasi khusus perundang-undangan.[47]

Secara teknis, penyebarluasan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti televisi, radio, atau juga melalui media cetak dan cara lainnya (Penjelasan Pasal 88 dan Penjelasan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007). Selain itu, untuk mengimbangi perkembangan yang terjadi secara pesat di bidang teknologi informasi, pemerintah juga menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis *internet*.[48]

Selain tujuan dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, harus dipahami pula bahwa adanya penyebarluasan peraturan perundang-undangan, secara implisit, sebenarnya juga mengandung harapan adanya *feedback* dari masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang diterapkan tersebut. Karena patut diingat bahwa akan selalu terjadi interaksi yang dinamis, hubungan tarik-menarik antara hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, dengan masyarakat.[49] Oleh karena itulah, maka penyebarluasan peraturan perundang-undangan juga membutuhkan "saluran yang interaktif", yang tidak hanya dapat "memberitakan secara sepihak" berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tapi sekaligus juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat yang akan menyampaikan tanggapan (*feedback*) mereka terhadap peraturan perundang-undangan tadi. Bahkan, hukum sebagai suatu sistem akan men-

---

43 *Ibid.*

44 Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 162.

45 *Ibid.*, hlm. 163.

46 Abdul Gani Abdullah, "Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No. 2 September 2004, hlm. 10.

47 *Ibid.*

48 Indrati, *op.cit.*, hlm. 165.

49 Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan", *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis PPH*, Vol. 59 Desember 2004, hlm. 2 dan 5.

jadi mati ketika dia tidak "berhadapan" dengan *feedback*. *Feedback* dapat dipahami sebagai kontrol sosial terhadap hukum, yang dapat berupa kritik atau penghargaan.[50] Dengan kontrol sosial inilah hukum sebagai suatu sistem akan selalu dalam gerak yang dinamis di masyarakat. Apabila terdapat kekurangan pada dirinya, hukum melalui proses yang ada bisa direvisi, agar selalu dapat mengimbangi dinamika masyarakat. Namun apabila dia sudah baik, maka keberadaannya di masyarakat akan terus dipertahankan.

Feedback dalam teori komunikasi ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Menurut John Fiske, fungsi utama dari adanya *feedback* ialah untuk membantu komunikator (pihak yang menyampaikan pesan atau informasi) agar dapat menyesuaikan pesannya dengan kebutuhan dan respon dari penerimanya.[51] Apabila pendapat dari Fiske itu coba diadopsi ke dalam konteks proses penyebarluasan peraturan perundang-undangan, maka: *pertama,* yang berperan sebagai komunikator ialah pihak-pihak yang memiliki tugas untuk melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92, dan Pasal 94 UU No. 12 Tahun 2011, serta Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan); *kedua,* penerima informasinya ialah masyarakat; *ketiga,* sedangkan informasinya ialah berupa hukum atau peraturan perundang-undangan yang hendak disebarluaskan kepada masyarakat, yang diharapkan setelah ditanggapi (diberikan *feedback*), maka apabila dia memang sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat, hukum atau peraturan perundang-undangan itu dapat direvisi.

Sehubungan dengan proses penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut, desa digital yang telah terhubung dengan jaringan *internet* tentunya sangat berpotensi untuk menjadi wadah bagi berlangsungnya proses penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang kondusif, yang di dalamnya juga terkandung hubungan (interaksi) yang dinamis antara hukum dan masyarakat.[52] Apalagi jika desa itu sudah sampai pada tahap membangun dan memiliki situsnya sendiri (memiliki *website*), maka situs tadi, dengan menyediakan menu yang interaktif yang dapat digunakan menanggapi atau memberi masukan mengenai masalah hukum, dapat dimanfaatkan menjadi semacam "ruang khalayak (*public space*)" bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi, yang salah satunya berupa teknologi *internet*, jelaslah memungkinkan antara media informasi (berita), materi informasi, termasuk materi mengenai hukum, dan pengirim serta penerima informasi untuk berhubungan secara intensif dan saling mengisi, bahkan saling menanggapi (berdebat).[53] Ruang khalayak (*public space*) itu sendiri dapat diartikan sebagai ruang yang selalu terbuka untuk dimasuki oleh semua orang. Menurut Iris Marion Young, ciri khas yang selalu dilekatkan dengan ruang khalayak tersebut ialah bahwa ruang ini memberikan kesempatan yang memungkinkan berlangsungnya aksi komunikatif antarberbagai anggota masyarakat yang memiliki berbagai macam kepentingan, identitas, nilai, dan cara berpikir terhadap suatu hal, tak terkecuali terhadap masalah hukum.[54] Bahkan, menurut Jürgen Habermas, di dalam ruang

---

[50] Bagus Sarnawa dan Johan Erwin Isharyanto, "Hukum Negara dan Komunitas Lokal: Studi Komunikasi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Gunungkidul", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No. 2 Desember 2007, hlm. 192.

[51] John Fiske, 2007, *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, Bandung: Jalasutra, hlm. 35.

[52] Bandingkan (sejalan) dengan pendapat yang menyatakan bahwa "… menguatkan posisi *internet* sebagai sebuah media komunikasi elektronis yang memungkinkan terjadinya kontak dan komunikasi sebagai syarat mutlak terjadinya interaksi sosial". Lihat Donny Budi Utoyo, Vol. 2 No. 1 Agustus 2005, "Kajian Sosial Komunitas Maya: Hacker/Cracker", *Jurnal Hukum Teknologi*, hlm. 55.

[53] Manunggal K. Wardaya, dan Ahmad Komari, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, "Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, hlm. 356.

[54] Marco Kusumawijaya, dan Mujtaba Hamdi, Vol. 30 No. 1 2011, "Merawat Khalayak dan Ruang Khalayak", *Jurnal Prisma*, hlm. 61.

khalayak ini komunikasi (diskusi) yang terjadi ialah komunikasi yang diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan (interaksi antara "yang setara" dengan "yang setara" atau disebut juga dengan *homoioi*).[55]

Dengan demikian, ada beberapa potensi fungsi yang dapat diemban oleh sebuah desa digital dalam kaitannya dengan proses penyebarluasan peraturan perundang-undangan. *Pertama,* menjadi sarana bagi masyarakat di pelosok desa untuk dapat mengakses sumber informasi mengenai keberadaan peraturan per-undang-undangan, sehingga pada akhirnya mereka dapat mengetahui dan memahami isi serta maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti, bahwa perwujudan program desa digital sebenarnya sangat sejalan dengan konsep *promulgation of law* yang menghendaki proses penyebarluasan hukum (peraturan perundang-undangan) berjalan secara terprogram, berkesinambungan, dan lebih merata. *Kedua,* menjadi wadah bagi berlangsungnya proses interaksi yang dinamis antara hukum dan masyarakat. Ini berarti, selain masyarakat diberitahukan mengenai keberadaan peraturan perundang-undangan, masyarakat itu sebenarnya juga dapat menanggapi peraturan perundang-undangan tadi. Salah satu manfaat dari bentuk-bentuk tanggapan seperti itu ialah untuk dijadikan bahan masukan bagi revisi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di kemudian hari. Oleh karena itu, melalui program desa digital inilah sebenarnya *internet* memainkan fungsi *information and debate*nya sebagai media. Fungsi *information and debate* dimaksud berarti media *internet* harus mampu memberikan saluran komunikasi antara pihak pemerintah dan rakyat.[56] Untuk itu, media *internet* harus memfasilitasi ruang dialog yang di dalamnya rakyat dapat mengidentifikasi permasalahan, termasuk masalah hukum, mendiskusikannya, dan mengajukan solusinya. *Ketiga,* menjadi sarana yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan, baik implementasinya itu oleh masyarakatnya sendiri maupun oleh pihak penguasa (badan atau pejabat publik). Dengan dapatnya masyarakat mengakses peraturan perundang-undangan melalui *internet*, apabila mereka memang kritis, maka mereka akhirnya mampu menilai apakah isi suatu peraturan perundang-undangan itu telah dijalankan dengan maksimal atau tidak dalam praktiknya (faktanya) di lapangan.[57]

Dari potensi fungsi yang telah dipaparkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta yang sempat penulis amati, terutama pada desa-desa digital yang telah memiliki situsnya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa desa-desa digital itu masih belum mengoptimalkan sistem yang telah mereka bangun. Terutama, penulis belum melihat adanya pemanfaatan yang maksimal terhadap situs mereka untuk lebih digunakan sebagai wadah bagi berlangsungnya proses interaksi yang dinamis antara hukum dan masyarakat.[58]

Komentar atau tanggapan dari para pengunjung situs masih banyak yang tertuju pada hal-hal lain di luar masalah hukum atau peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola situs desa digital. Mereka tentunya perlu melakukan pembenahan yang pada akhirnya dapat mendorong kegairahan masyarakat, ter-

---

55 Untuk pembahasan terkait hal tersebut, dapat dilihat pada Eni Khairani, Vol. 2 (5) 2007, "Ruang Publik Politis: Komunikasi Politis dalam Masyarakat Majemuk", *Jurnal Idea*, hlm. 2-4, dan Ngorang Philipus, Vol. 12 No. 61 Juli 2006, "Masyarakat Demokratis Menurut Jurgen Habermas", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, hlm. 520-522 dan 529.

56 Fungsi *information and debate* yang melekat pada media ini diungkapkan oleh James Curran. Lihat Idham Holik, "Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia: Perubahan Fase Demokrasi dari Konsolidasi Menuju Pematangan", *Jurnal Semiotika (Wacana dan Media)*, Vol. 2 Juni 2008, hlm. 3.

57 Bandingkan (sejalan) dengan pendapat dari Tri Harnowo yang menyatakan bahwa "... Pengawasan publik tidak hanya sampai pada tahap ditelurkan peraturan perundang-undangan tetapi juga pada tahap implementasi. Sebagaimana bahwa perundang-undangan hanyalah merupakan kalimat-kalimat mati di mana yang terpenting adalah penerapannya..." Lihat Tri Harnowo, "Teori Regulasi: Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan Sebenarnya Terbentuk?, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis PPH*, No. 59 Desember 2004, hlm. 31.

58 Bandingkan dengan pendapat Gita Putri Damayana, , "Media Sosial sebagai Alternatif Ruang Publik dalam Pembentukan Hukum", *Jurnal Hukum Jentera*, Vol. VI No. 21 Januari-April 2011, hlm. 74-75.

utama bagi yang tinggal di desa digital tersebut, agar mau lebih memanfaatkan secara optimal sistem yang ada sebagai "saluran yang interaktif" dalam proses penyebarluasan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Penutup

Terdapat keterkaitan yang erat antara perkembangan teknologi informasi, khususnya yang berwujud *internet*, proses penyebarluasan peraturan perundang-undangan, dan program desa digital. Ketiganya bisa saling bersinergi sehingga pada akhirnya dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Desa digital memungkinkan masyarakat di desa yang bersangkutan lebih mudah untuk mengakses informasi mengenai hukum, termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa dengan keberadaan desa digital sebenarnya semakin membuka peluang untuk mengoptimalkan sosialisasi (proses "memasyarakatkan") peraturan perundang-undangan secara lebih merata. Dengan demikian, keberadaan desa digital ini sebenarnya juga memiliki pengaruh yang positif bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

Namun penyebarluasan peraturan perundang-undangan di desa digital masih belum berjalan secara efektif (maksimal), hal ini dikarenakan desa-desa digital belum mampu mengoptimalkan sistem yang mereka bangun. Jaringan *internet* yang ada umumnya hanya digunakan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya "hiburan", seperti mengakses *facebook*, *twitter*, *online game*, dan *online shop*.[59] Padahal apabila desa digital dapat memanfaatkan jaringan *internet* yang ada sebagai ruang publik (*public space*) untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan serta forum interaksi antara masyarakat desa dan hukum, maka tentunya penegakan hukum akan dapat pula terlaksana dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

Abdullah, Abdul Gani. "Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 1, No. 2 Tahun 2004;

Ahmad, Legianto. "*Learning Organization* (Sebuah Kebutuhan bagi Pemerintahan Daerah Era Otonomi)". *Jurnal Pamong Praja.* Edisi 1 tahun 2004;

Amin. "Fenomena Kemiskinan di Indonesia (Akar Masalah dan Alternatif Solusinya)". *Jurnal Region.* Vol. 1, No. 1 Tahun 2009;

Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government.* Malang: Bayumedia;

Arfa'i dan Ayu Desiana. "Analisis Yuridis tentang Susunan dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Legislatif dalam Pemerintahan Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa". *Jurnal Forum Akademika.* Vol. 15, No. 1 tahun 2007;

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Konstitusi Press;

Berenschot, Ward *et al,* ed. 2011. *Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia.* Jakarta: HuMa, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, dan Van Vollenhoven Institute;

Damayana, Gita Putri. "Media Sosial sebagai Alternatif Ruang Publik dalam Pembentukan Hukum". *Jurnal Hukum Jentera.* Vol. VI, No. 21 Tahun 2011;

Ella, Susy. "Pemanfaatan *E-Government* dalam Menjawab Tantangan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik". *Jurnal Wacana Kerja.* Vol. 13, No. 2 Tahun 2010;

Fiske, John. 2007. *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif.* Bandung: Jalasutra;

Harahap, Abdul Rahman. "Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Aplikasi Komputer dan Internet". *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*. Vol. 11, No. 1 Tahun 2010;

Hardi, Ode Sofyan. "Implementasi Model Pembangunan Perdesaan dalam Peningkatan

[59] Bandingkan (sejalan) dengan Simamora, *loc.cit.*, hlm. 31.

Pembangunan Desa Tertinggal". *Jurnal Region* Vol. 2, No. 2 Tahun 2010;

Harnowo, Tri. "Teori Regulasi: Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan Sebenarnya Terbentuk?. *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis PPH.* No. 59 tahun 2004;

Holik, Idham. "Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia: Perubahan Fase Demokrasi dari Konsolidasi Menuju Pematangan". *Jurnal Semiotika (Wacana dan Media)*. Vol. 2 Tahun 2008;

Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius;

Irianto, Sigit. "Kedudukan yang Sama di Depan Hukum (*Equality before the Law*) dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 5, No. 2 Tahun 2008;

Kementerian Komunikasi & Informatika. 2011. "Siaran Pers Nomor 73/PIH/KOMINFO/11/2011 tentang Persaingan Antar Pemda dalam Memperebutkan Penghargaan Bergengsi ICT Melalui ICT Pura 2011". Dimuat dalam <http://kominfo.go.id/>, diakses 27 November 2011, 17.03 WIB;

Khairani, Eni. "Ruang Publik Politis: Komunikasi Politis dalam Masyarakat Majemuk". *Jurnal Idea* Vol. 2, No. 5 tahun 2007;

Kushandajani. "Otonomi Desa dan Implikasi UU. No. 32 Tahun 2004 terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Telaah Normatif dan Sosiologis". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 3, No. 2 tahun 2006;

Kusumawijaya, Marco dan Mujtaba Hamdi. "Merawat Khalayak dan Ruang Khalayak". *Jurnal Prisma* Vol. 30, No. 1 tahun 2011;

Labolo, Muhadam. "Format Baru Pemerintahan Desa (*Nagari, Gampong, Kampung* dan *Lembang*) dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004". *Jurnal Pamong Praja* Edisi 4 tahun 2006;

Mariyati, Tatiek. "Pembangunan Desa dengan Memanfaatkan Strategi Pemerataan Akses Internet dan Penyebaran Informasi". *Jurnal Pos dan Telekomunikasi.* Vol. 7, No. 3 Tahun 2009;

Nasokah. "Implementasi *Regulatory Impact Assessment* (RIA) sebagai Upaya Menjamin Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah". *Jurnal Hukum.* Vol. 15, No. 3 tahun 2008;

Nurcholish, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga;

Nurhidayat, Dedy. "Eksaminasi terhadap Perkara Pidana Terkait Pembobolan Situs Komisi Pemilihan Umum". *Jurnal Hukum Teknologi.* Vol. 2, No. 1 Tahun 2005;

Obeng, Yunus Jackson. "Penggunaan Media *Internet* dalam Pengawasan Masyarakat terhadap Praktek Birokrasi di Kota Kupang (Studi terhadap Penerapan *Electronic Government* melalui *Website kotakupang.go.id* pada Tahun 2005)". *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*. Vol. II, Ed. Ke-6 Tahun 2005;

Pekuwali, Umbu Lily (2010). "Eksistensi PERDA dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Hukum Yustisia* (Vol. XXI, No. 79), 105-112;

Philipus, Ngorang. "Masyarakat Demokratis Menurut Jurgen Habermas". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 12, No. 61 2006;

Praptanugraha. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Hukum*. Vol. 15, No. 3 Tahun 2008;

Prayudi. "Internet Politik: Analisis Historis Peran Teknologi Media Baru dalam Demokratisasi Indonesia". *Jurnal Paradigma.* Vol. 11, No. 3 Tahun 2007;

Priardi, Sukma Dwi. 2011. "Peran Strategis Perbankan dalam Mendukung Terwujudnya Desa Digital di Indonesia". Dimuat dalam *Buku Program Seminar Nasional Teknologi Berkelanjutan 2011.* Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, serta Masyarakat Telematika Indonesia;

Pualillin, James Robert. "Penguatan Kelembagaan Desa". *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*. Vol. 1, No. 10 Tahun 2010;

Putro, Arif Suryanto. "Tinjauan Pemanfaatan *Internet* Sehat pada Masyarakat di Kota Yogyakarta". *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika.* Vol. 1, No. 1 Tahun 2011;

Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Angkasa;

-------. "Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan". *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis PPH.* No. 59 Tahun 2004;

Ritzer, George. 2006. *The Globalization of Nothing: Mengkonsumsi Kehampaan di*

Era Globalisasi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya;

Rosadi, Otong. "Arti Penting Program Legislasi Daerah bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah". *Jurnal Wacana Paramita*. Vol. 7, No. 1 Tahun 2007;

R.S., Iza Rumesten. "Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 1 Tahun 2012;

Sarnawa, Bagus dan Johan Erwin Isharyanto. "Hukum Negara dan Komunitas Lokal: Studi Komunikasi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Gunungkidul". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 14, No. 2 Tahun 2007;

Simamora, Nani Grace. "Ketertarikan Masyarakat dalam Mengakses Informasi IPTEK dengan Menggunakan Media KOMINFO: Tinjauan Empirik". *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika.* Vol. 1, No. 1 Tahun 2011;

Sripeni, Rusbiyanti. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelatihan Keterampilan dan Kontribusinya terhadap Kesejahteraan Keluarga". *Jurnal Sosial*. Vol. 9, No. 2 Tahun 2008;

Suara Merdeka. 2011. "Kandatel Semarang Resmikan 7 Desa Digital". Dimuat dalam <http://desadigital.my8bit.com/berita.php?id=1>, diakses pada 29 September 2011, 12.35 WIB;

Sufianti, Ely. "Aplikasi *E-Government* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten di Indonesia". *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 4, No. 4 Tahun 2007;

Sukriono, Didik. "Konsep Pemerintahan Desa dalam Politik Hukum". *Jurnal Law Enforcement*. Vol. 2, No. 1 Tahun 2008;

Syahid, Ahmad. "Pemanfaatan Internet dalam Pendidikan dan Pembelajaran". *Jurnal Iqra, Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 2 Tahun 2008;

Utomo, Tri Widodo W. dan Andi Wahyudi. "Penataan Kewenangan (Urusan) Pemerintahan Desa dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)". *Jurnal Borneo Administrator*. Vol. 4, No. 2 Tahun 2008;

Utoyo, Donny Budi. "Kajian Sosial Komunitas Maya: *Hacker/Cracker*". *Jurnal Hukum Teknologi*. Vol. 2, No. 1 Tahun 2005;

Wardaya, Manunggal K., dan Ahmad Komari. "Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, No. 2 Mei 2011.